

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi)**



**OLEH**

**ALFA ZIKRI**

**NPM. 150 412 002**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS**

**(Studi Kasus Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



**OLEH**

**ALFA ZIKRI**

**NPM. 150 412 002**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI  
TELUK KUANTAN  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (STUDI DI DESA  
TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

disusun dan diajukan oleh :

**ALFA ZIKRI  
150412002**

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi  
pada tanggal **08 September 2020**  
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui,  
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Zul Ammar, SE, ME	Ketua	1. 
2.	Rina Andriani, SE, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	M. Irwan, SE, MM	Anggota	3. 
4.	Yul Emri Yulis, SE, M.Si	Anggota	4. 
5.	Diskhamarzaweny, SE, MM	Anggota	5. 
6.	Dessy Kumala Dewi, SE, M.Ak	Anggota	6. 

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Ilmu Sosial



Zul Ammar, SE, ME  
NIDN. 1020088401

Ketua  
Program Studi Akuntansi



Yul Emri Yulis, SE, M.Si  
NIDN. 1014038901

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfa Zikri  
NPM : 150412002  
Program Studi : S.1 Akuntansi  
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDes) DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI  
DAN AKUNTABILITAS**

(Studi Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya  
Kabupaten Kuantan Singingi)

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 30 Juni 2020  
Yang Membuat Pernyataan



**Alfa Zikri**  
NPM. 150412002

**LEMBARAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBD<sub>des</sub>) DALAM MEWUJUDKAN  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (STUDI DI DESA  
TERATAK AIR HITAM KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI)**

disusun dan diajukan oleh :

**ALFA ZIKRI  
150412002**

telah diperiksa dan disetujui  
di hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Pembimbing I



**M. Irwan, SE, MM  
NIDN. 1012052301**

Pembimbing II



**Yul Emri Yulis, SE, M.Si  
NIDN. 1014038901**

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Islam Kuantan Singingi



**Yul Emri Yulis, SE, M.Si  
NIDN. 1014038901**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
Assalamuala'ikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur Alhamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi junjungan alam yang telah berjuang untuk membina dan meningkatkan kualitas manusia menjadi insan sempurna dimuka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
3. Bapak Yul Emri Yulis, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) sekaligus selaku pembimbing II yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
4. Bapak M. Irwan, SE., MM selaku pembimbing I yang telah banyak mencurahkan waktunya untuk membimbing penyelesaian skripsi ini
5. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan dan mencurahkan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keterampilan selama kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Prodi Akuntansi Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS).
6. Bapak Sahlian selaku Kepala Desa beserta Sekretaris Desa Teratak Air Hitam yang telah banyak membantu penulis dan memberikan kemudahan untuk memperoleh data
7. Ayahanda (Waluyo) & Ibunda (Susilawati) tersayang yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil yang sangat luar biasa kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.

8. Saudaraku (Nenek Kana Iman, Febrian & Defrian) yang telah memberikan materi dalam melanjutkan perkuliahan serta orang-orang yang telah memberi motivasi kepada penulis serta keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
9. Kepada rekan-rekan (seluruh mahasiswa Akuntansi) yang turut memberi motivasi kepada penulis.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua dan seluruh pihak yang telah berjasa yang tak bisa dituliskan satu persatu dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Semoga segala bantuan yang telah diberikan akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat hendaknya. Aamiin.

Penulis

**ALFA ZIKRI**  
NPM. 150412002

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II      TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori	
2.1.1 Pengertian Desa .....	9
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	10
2.1.3 Transparansi .....	12
2.1.4 Akuntabilitas .....	18
2.2 Penelitian Terdahulu .....	27
2.3 Kerangka Pemikiran .....	30
 <b>BAB III      METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Desain Penelitian .....	32
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Populasi dan Sampel .....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	36
3.6 Teknik Analisis Data .....	37
3.7 Validitas dan Reabilitas Data .....	42



BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Gambaran Umum Desa	
4.1.1	Sejarah Desa Teratak Air Hitam.....	44
4.1.2	Letak Geografis .....	45
4.1.3	Visi dan Misi Desa Teratak Air Hitam.....	47
4.1.4	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	48
4.2	Pembahasan Penelitian.....	57
4.2.1.	Transparansi Pengelolaan APBDes.....	57
4.2.2.	Akuntabilitas Perencanaan APBDes .....	63
4.2.3.	Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes.....	65
4.2.4.	Akuntabilitas Penatausahaan APBDes .....	69
4.2.5.	Akuntabilitas Pelaporan APBDes.....	72
4.2.6.	Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes.....	74
4.3	Hasil Penelitian.....	77
4.3.1.	Transparansi Pengelolaan APBDes.....	77
4.3.2.	Akuntabilitas Perencanaan APBDes .....	78
4.3.3.	Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes.....	79
4.3.4.	Akuntabilitas Penatausahaan APBDes .....	80
4.3.5.	Akuntabilitas Pelaporan APBDes.....	81
4.3.6.	Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes.....	82
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	84
5.2	Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data APBDes Teratak Air Hitam .....	6
2.1 Penelitian yang Relevan .....	27
3.1 Jadwal Penelitian .....	33
3.2 Populasi dan Sampel .....	34
4.1 Kondisi Geografis Desa Teratak Air Hitam.....	45
4.2 Indikator Transparansi Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .....	62
4.3 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .....	64
4.4 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .....	68
4.5 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	71
4.6 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 .....	73
4.7 Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Bagan Struktur Kerangka Pemikiran .....	31
4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teratak Air Hitam.....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara .....	89
2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2019.....	92
3. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.....	104
4. Dokumen Wawancara.....	121
5. Surat Keterangan Melaksanakan Riset .....	132
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2019.....	134
7. Kartu Bimbingan Skripsi.....	138
8. Biodata .....	141

## **ABSTRAK**

### **Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)**

Alfa Zikri  
M. Irwan  
Yul Emri Yulis

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya pada tahun 2019.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan informan, sementara sumber data sekunder diperoleh melalui buku, internet serta dokumen-dokumen yang terkait. sebagai informan dalam penelitian ini Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum, Bendahara Desa, Kaur Pemerintahan dan Ketua BPD Desa Teratak Air Hitam

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes di Kantor Desa dan adanya spanduk yang dipasang di tempat keramaian masyarakat desa sehingga mudah diakses oleh masyarakat. Sementara Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dijalankan dengan baik oleh tim pengelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci : *APBDes, Transparansi, Akuntabilitas***

## **ABSTRACT**

***Analysis of Village Budget Revenue and Expenditure Management  
(APBDes) In Achieving Transparency And Accountability  
(Study in Village, Peratat Air Hitam District, Sentajo Raya District,  
Kuantan Singingi Regency)***

Alfa Zikri  
M. Irwan  
Yul Emri Yulis

*This research is a qualitative descriptive study that aims to find out the APBDes Management in Teratak Air Hitam Village, Sentajo Raya District in 2019.*

*Data sources used in this study are primary data sources and secondary data. Primary data sources were obtained through field observations and interviews with informants, while secondary data sources were obtained through books, the internet and related documents. as the informant in this study the Village Head, Village Secretary, General Chairperson, Village Treasurer, Government Chairperson and Chairman of BPD Teratak Air Hitam Village*

*The results of this study concluded that the transparency of Village Budget Revenue Management (APBDes) in Village Teratak Air Hitam Sentajo Raya District had applied the principle of transparency. easily accessible by the community. While APBDes Management Accountability in the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages has been carried out well by the management team in accordance with the applicable laws and regulations.*

***Keywords: APBDes, Transparency, Accountability***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa (Iqsan, 2016). Menurut Virgie, dkk (2013: 97) pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes).

Mardiasmo (2010:24) menjelaskan bahwa otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu Otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi desa merupakan otonomi yang asli dan utuh (Solekhan, 2012: 328). Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa (Sumpeno, 2011: 25).

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan Suryono, 2015).

Menurut Wandari, et al (2015), bahwa di era reformasi dan desentralisasi sekarang ini, *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Mardiasmo (2012) mengatakan bahwa karakteristik pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

*Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja



dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Sholekhan, 2012: 15).

Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Indah & Sugeng, 2015). Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik, pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah desa adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Riantiarno, 2011).

Undang-undang Nomor : 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Menurut Solekhan, (2012: 80), Semakin tinggi tanggungjawab pengelolaan APBDesa maka Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa akan tidak baik pula. Penelitian ini memiliki alasan tersendiri dalam memilih program

APBDes. Ketertarikan ini dikarenakan APBDes memiliki implikasi yang besar dalam pembangunan sebuah desa.

Penelitian ini dilakukan di Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya dengan tujuan meneliti tentang pengelolaan dana Anggaran Pembangunan Berencana Desa (APBDes) Teratak Air Hitam melalui implementasi pembangunan sektor prasarana desa, pemberdayaan masyarakat desa, kesehatan masyarakat dan kemasyarakatan dalam prinsip Akuntabilitas dan Transparansi. Dimana seluruh kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara serta sebagai pengawas utama dalam kegiatan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Aditya (2018) dengan judul Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran. (Studi Kasus Di Desa Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul). Hasil penelitian ini yaitu 1) pengelolaan keuangan desa Ngawen telah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. 2) Pemerintah desa Ngawen memiliki beberapa hal yang patut diapresiasi. Pertama, pemerintah desa dengan senang hati mau menerima dan membantu peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini. Kedua, pemerintah desa mau mengakui segala kekurangan dan kelemahan yang berada di dalam pengelolaan keuangan desanya. Ketiga, pemerintah desa senantiasa melayani masyarakat dengan setulus hati. Keempat, pemerintah desa sudah mencoba berbagai macam cara agar setiap kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan yang

berlaku. 3) Dibalik kelebihanannya, pemerintah desa tetap memiliki beberapa kekurangan, diantara kekurangannya yaitu: kurangnya aparatur yang memiliki keterampilan di bidang sistem informasi sehingga perlunya penambahan aparatur yang kompeten di bidangnya, masyarakat enggan untuk mengkritik kinerja pemerintah karena merasa telah banyak dibantu oleh pemerintah, tidak diisinya buku kas pembantu disaat pemerintahan desa menyetujui pengeluaran kas dan adanya keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran.

Faktor lain yang mendorong penulis dalam melakukan penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes di desa Teratak Air Hitam karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem transparansi dan akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dari pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

Pada penelitian ini penulis meneliti di wilayah Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya karena penulis merasa kurang akuntabelnya laporan keuangan APBDes, kemudian faktor lain adalah transparansi pengelolaan APBDes. Dengan adanya potensi tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan. Pelaksanaan APBDes di desa Teratak Air Hitam, masih terdapat beberapa permasalahan. diantaranya adalah masih rendahnya SDM dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban APBDes kurang memadai dan kurang pedulinya masyarakat terkait dengan dana APBDes, padahal dana tersebut begitu besar jumlahnya sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Pendapatan dan Belanja APBDes Desa Teratak Air Hitam**  
**Kecamatan Sentajo Raya tahun 2019**

	Besar Anggaran	Realisasi Anggaran
Pendapatan	1.396.982.000	1.397.372.811
Belanja	1.191.246.111	1.174.695.448

Sumber : *Dokumen APBDes Desa Teratak Air Hitam 2019*

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bendahara desa Teratak Air Hitam yang menyatakan bahwa, pengelola APBDes adalah satu Tim yang terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Bendahara Desa berdasarkan RAPBDes selanjutnya dilakukan musyawarah bersama. Dalam menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes telah dilakukan Musrenbangdes. Acara musrenbangdes dihadiri antara lain pengurus lembaga-lembaga desa yang ada dan juga perwakilan masyarakat. Namun tak banyak dari masyarakat yang tahu terkait hasil musrenbangdes tersebut karena banyak dari masyarakat yang terkadang tidak mau tahu terkait dengan besaran alokasi dana desa yang diterima, serta untuk apa saja dana tersebut dipergunakan. (Ibu Yati, Bendahara Desa Teratak Air Hitam, 2019)

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana desa dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya?
2. Apakah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :.

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sektor publik khususnya pada analisis pengelolaan

APBDes transparansi dan akuntabilitas dalam praktik yang dihubungkan dengan pengetahuan teori. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan APBDes dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bagi Pihak Pemerintahan Desa, Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas
3. Bagi Masyarakat Desa Teratak Air Hitam, diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk lebih baik dalam mengelola APBDes.
4. Bagi peneliti selanjutnya, bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Desa**

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai salah satu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Desa merupakan satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan satu kesatuan (Sijarweni, 2015: 1-2)

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari ketua RW, golongan profesi, pemuka agama, atau tokoh masyarakat lainnya.

Reformasi dalam dekade terakhir telah membawa perubahan yang bisa dirasakan hingga tingkat desa. Desentralisasi telah mengembangkan harapan dan cita-cita bagi masyarakat desa. Selain memberikan kewenangan yang lebih luas dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan, desentralisasi telah mengarahkan tata pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel serta mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik.

Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (Machfud et.al, 2012: 115).

### **2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Permendagri nomor 113 tahun 2014 Bab Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APBDes, terdiri atas:

#### **2.1.2.1 Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari :
  - a. Hasil usaha desa antara lain; hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, jaringan irigasi.
  - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong dari masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa antara lain hasil punggutan desa.



## 2) Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa.
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah.
- c. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- d. Alokasi Dana Desa(ADD).
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

## 3) Pendapatan Lain-Lain.

Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

### **2.1.2.2 Belanja Desa**

Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud oleh Permendagri nomor 113 tahun 2014 dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Klasifikasi Belanja Desa menurut Bastian (2015: 91) terdiri atas kelompok:

#### 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang meliputi atas:

- a. Belanja Pegawai.

Belanja dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap tiap bulan dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

- b. Belanja Barang.

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas)

bulan. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud antara lain: (a) alat tulis kantor, (b) benda pos, (c) bahan/materil, (d) pemeliharaan, (e) cetak/penggandaan, (f) sewa kantor desa, (g) sewa perlengkapan dan peralatan kantor, (h) makanan dan minuman rapat, (i) pakaian dinas dan atributnya, (j) perjalanan dinas, (k) upah kerja, (l) honorarium narasumber atau ahli, (m) operasional Pemerintah Desa, (n) operasional BPD, (o) insentif RT/RW, (p) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

c. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
- 5) Belanja Tak Terduga.

### **2.1.3 Transparansi**

#### **2.1.3.1 Konsep Transparansi**

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaran pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah (Tahir, 2014: 115). Makna dari transparansi dalam penyelenggaran pemerintah daerah dapat dilihat dalam dual hal, yaitu :

- a. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat

- b. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Annisaningrum (2010: 2), menyatakan transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria adanya pertanggungjawaban terbuka, adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan, adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja.

Transparasi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2017: 8) meliputi 2 aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat.

Tahir (2014: 116), menjelaskan empat prinsip transparansi yang di implementasikan dalam kerja-kerja organisasi. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

- a. Prinsip komunikatif : saling berhubungan, saling memahami, saling merasa antara bupati/walikota dan aparatnya sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik.
- b. Prinsip konsistensi : melakukan suatu kegiatan secara terus menerus dengan tekun dan benar tanpa keluar dari jalur yang telah ditentukan.

- c. Prinsip kohesivitas : saling ketergantungan antar Bupati dengan aparatnya serta publik karena tanpa mereka tujuan yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi.
- d. Prinsip partisipatif : apabila ketiga prinsip diatas terbangun secara signifikan.

Nilai-nilai pemimpin yang transparan adalah memiliki kualitas moral personal yang prima. Ini dapat dilihat dari integritas, amanah dan cerdas bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu suatu keberhasilan hanya dapat diperoleh jika prinsip dan nilai transparansi dalam peroses pemerintahan daerah mendukung visi dan misi yang dimiliki (Arifiyanto, 2014).

#### **2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa harus memenuhi beberapa unsur, mengenai hal ini sebagaimana pendapat Krina (2013: 15) yaitu:

- a. Terbuka

Adanya akses masyarakat dan *stakeholders* yang luas untuk terlibat dalam proses perencanaan, penyusunan, maupun pelaksanaan anggaran keuangan desa.

- b. Bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi seluas-luasnya yang mudah dan murah bagi seluruh kalangan dari pemerintah desa, tanpa membedakan status sosial dan ekonomi tentang keadaan keuangan desa.

- c. Keputusan yang diambil melibatkan masyarakat.

Keputusan yang diambil dalam penyusunan anggaran dana desa yang diputuskan dalam musyawarah rencana pembangunan tingkat desa (Musrenbang) melibatkan masyarakat.

d. Adanya ide-ide atau aspirasi dari masyarakat desa.

Pemerintah desa harus mengakomodir ide-ide atau aspirasi masyarakat desa yang kemudian dijadikan sebuah keputusan desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
4. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dengan adanya indikator-indikator diatas dapat kita lihat bahwa transparansi merupakan suatu alat yang sangat penting untuk menjembatani kebutuhan masyarakat tentang keingintahuan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di daerah mereka sendiri. Dalam Krina (2013: 16-17) menyebutkan ada beberapa alat ukur transparansi yaitu :

- 1) Publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi : *annual reports*, brosur, *leaflet*, pusat informasi, telepon bebas pulsa, liputan media, iklan layanan masyarakat, *website*, papan pengumuman, koran lokal.
- 2) Informasi yang disajikan : acuan pelayanan, perawatan data, laporan kegiatan publik, prosedur keluhan.
- 3) Penanganan keluhan : berita-berita kota di media massa dan lokal, *notice of respon*, limit waktu respon, *opinion pools & survey* tentang isu-isu kebijakan publik, komentar & catatan untuk draft kebijakan & peraturan, *service users surveys*.
- 4) Institusi dan organisasi daerah : Bawasda, kantor PMD/BPM, kantor Humas, dinas Kominfo, Forum Lintas Pelaku.
- 5) Pertemuan masyarakat
- 6) Mimbar rakyat.

Melalui penjelasan Krina diatas dapat dipahami bahwa seharusnya pemerintah daerah memuaskan rasa keingintahuan dari masyarakat tentang jalannya pemerintahan daerah mereka dengan cara mentranparasikan laporanlaporan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dan juga bagaimana pemerintah daerah dapat mengetahui aspirasi masyarakat dengan menyediakan alat-alat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol berjalannya pemerintah desanya sendiri.

### **2.1.3.3 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa**

Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan

mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah (Suci Indah, 2015).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (Permendagri Nomor: 113 tahun 2014)

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN. (Nurcholis. 2011 : 81)

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang

benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintah (Nurcholis. 2011 : 82)

Semua uang yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa adalah uang Negara dan uang rakyat, yang harus dikelola berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, khususnya:

- a. UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- b. PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
- c. PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- d. Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Serta peraturan lain yang terkait, antara lain:

- a. UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- b. Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Desa.
- c. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

#### **2.1.4 Akuntabilitas**

##### **2.1.4.1 Konsep Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat yang mulai digemborkan kembali pada awal era reformasi pada tahun 1998. Tuntutan masyarakat ini muncul karena pada masa orde baru konsep akuntabilitas tidak mampu diterapkan secara konsisten di setiap lini pemerintahan yang pada akhirnya menjadi salah satu penyebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu



munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia (Auditya, 2013:74).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah (Nasihatun dan Suryaningtyas, 2015).

Menurut Mahsun (2015: 169) Secara sempit akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada kepada siapa siapa organisasi atau pekerja individu yang bertanggungjawab dan untuk apa oerorganisasi bertanggungjawab. Sedangkan dalam pengertian luas akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Stanbury, 2003 dalam Ismiarti, 2013: 30).

Annisaningrum (2010: 1) mengatakan bahwa akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban. Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai pertanggungjawaban dana publik, spenyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam menurut Mahsum, et al (2014: 50) yaitu:

- a. Akuntabilitas Keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.
- b. Akuntabilitas Manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.
- c. Akuntabilitas Prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa:

1. Perencanaan sebagaimana pasal Pasal 20 Permendagri Nomor 113 tahun 2014

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
  - (3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - (4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
2. Pelaksanaan sebagaimana pasal Pasal 24 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
  - (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
3. Penatausahaan sebagaimana pasal Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
  - (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
  - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
4. Pelaporan sebagaimana pasal Pasal 37 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
    - a. laporan semester pertama; dan
    - b. laporan semester akhir tahun.
  - (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes.
  - (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
  - (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban sebagaimana pasal Pasal 38 Permendagri Nomor 113 tahun 2014
- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.

- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perencanaan
  - 1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
  - 2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  - 3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

1. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
2. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
3. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. Laporan semester pertama.
  - b. Laporan semester akhir tahun.

2. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
  3. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
  4. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Pertanggungjawaban
1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
    - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
    - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
    - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik dimana proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan

harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut, akan tetapi masyarakat juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut (Mardiasmo, 2012: 105).

#### **2.1.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa**

Indah (2015), menyatakan sistem pemerintahan saat ini, membuat desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengaturan desa untuk:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.



## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) : Transparansi dan Akuntabilitas telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Berikut penelitian terdahulu yang mampu dijadikan referensi untuk membantu dan mempertajam hasil penelitian ini diantaranya yaitu :

**Tabel 2.3**  
**Penelitian Yang Relevan**

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Palupi (2012)	Pengawasan Keuangan Daerah Dengan Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Sebagai Moderasi	Dengan adanya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan hubungan atau pengaruh antara pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, sehingga anggota dewan mulai memahami tentang pentingnya kedua aspek tersebut
2	Auditya (2013)	Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini sebagai berikut: 1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian semakin tinggi dan akuntabel pengelolaan keuangan daerah di setiap SKPD maka akan dapat meningkatkan kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. 2. Transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu. 3. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat transparansi pengelolaan keuangan maka kinerja pemerintah Provinsi Bengkulu juga akan semakin baik..
3	Hendra Kurniawan (2014)	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Sukowilangun Kecamatan	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yakni: Perencanaan ADD di desa Sukowilangun secara bertahap sudah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip

		Kalipare Kabupaten Malang tahun 2014)	partisipatif, transparasi dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan, Pembangunan Desa). Pelaksanaan program ADD di desa Sukowilangun telah menerapkan prinsip partisipatif dan transparan. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan kompetensi sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama.
4	Faridah dan Suryono (2015)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa didesa sidogedungbatu kecamatan sangkapura kabupaten gresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDDesa tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di desa tersebut sudah berjalan baik walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.
5	Hanifah & Praptoyo (2015)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawa ban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen keuangan Desa Kepatihan sudah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.37 tahun 2007 yang menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan yang dilihat dari pelaporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa), namun dari sisi pencatatan akuntansi masih diperlukan adanya pembinaan dan pelatihan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.
6	Adiwirya dan Sudana (2015)	Akuntabilitas, Transparansi, dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat	Temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memang dipersepsikan memiliki peranan yang sangat penting dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Penelitian ini juga

		Daerah Kota Denpasar	menemukan bahwa para responden menempatkan keterbukaan atau transparansi sebagai faktor yang lebih penting dari faktor akuntabilitas
7	Iqsan (2016)	Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan An Belanja Desa Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi oleh pemerintah desa dalam penyusunan APBDes di desa Long Nah sudah terlaksana dengan baik. Dimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi muli dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa
8	Kumalasari dan Riharjo (2016)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bomo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan ADD. Perencanaan dan pelaksanaan ADD telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya perbaikan sehingga perlu pembinaan lebih lanjut.
9	Hendriyono, (2018)	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi kasus di Desa Koto Tinggi Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)	Akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di desa koto pangean sudah menerapkan prinsip partisipatif dan akuntabel. Dengan dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilampirkan penulis. Sedangkan dari segi transparansi belum diterapkan karena belum adanya media informasi tentang pengelolaan APBDes yang dapat diakses masyarakat.

10	Cici Pangendri (2019)	Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus Di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya yaitu sudah terdapat media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah yaitu telah dipasang nya papan pengumuman atau spanduk didepan kantor desa tentang APBDes,</li> <li>2. Dalam hal Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean sudah Akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang ditandai dengan penerapan prinsip partisipatif dan responsif.</li> </ol>
----	-----------------------	--	--


Sumber : *Modifikasi Penelitian, 2020*

Dari penelitian terdahulu diatas, peneliti banyak mengacu kepada Penelitian Cici Pangendri dengan judul Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Sumber : Cici (2019)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Desain Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. menurut Moleong (2012: 6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metoda alamiah. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010: 21) penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur .

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Tempat penelitian merupakan suatu tempat dimana penulis dapat memperoleh data yang diperlukan. Yang menjadi tempat penelitian adalah di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yaitu bagaimana pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang dana APBDes di desa tersebut di kelola oleh Aparat Pemerintahan Desa.

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian ini diperkirakan selama kurang lebih 6 bulan, waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Desember 2019 sampai

dengan bulan Mei 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada jadwal penelitian dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Jadwal Penelitian**

Penelitian	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan dan Tahun)									
	Des	Jan	Febr	Mar	Apr	Mei	Jun	Juli	Agus	Setp
	19	20	20	20	20	Mei	20	20	20	20
Pencarian Data Proposal										
Penyusunan Proposal										
Pengajuan Proposal										
Penyerahan Proposal kepada pembimbing										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Bimbingan Skripsi										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

Sumber : Modifikasi Data Penelitian 2020

### 3.3 Populasi dan Sampel

#### 3.3.1 Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro, 2012:115) populasi dalam penelitian ini adalah Tim pengelola APBDes Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh Aparat pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum sebagai bendahara desa dan Ketua BPD. Untuk lebih jelasnya populasi penelitian dapat kita lihat Tabel 3.2 berikut:

**Tabel 3.2**  
**Populasi Penelitian**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Kaur Umum/Bendahara	1
4	Ketua BPD	1
Jumlah Populasi		4 Orang

Sumber : Populasi dan Sampel Penelitian

### 3.3.2 Sampel

Menurut Masngudi dalam Nursalim (2012:20) Sampel adalah kumpulan sebahagian atau wakil dari objek yang akan diteliti. Sampel penelitian adalah Laporan pengelolaan APBDes tahun 2019. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive judgment sampling* yaitu memilih sampel dengan kriteria dan syarat yang telah ditentukan (Sugiono, 2017:56) dengan tujuan agar diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria atau spesifikasi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam Hal ini sampel penelitian adalah 4 orang yaitu Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD, Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yaitu Sekretaris Desa, Kaur Umum sebagai Bendahara Desa serta Ketua BPD sebagai fatner Kerja Kepala Desa di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi.



### **3.4. Jenis dan Sumber Data Penelitian**

#### **3.4.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menentukan nilai atau mutu suatu keadaan dalam bentuk angka sekaligus mendiskripsikan kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan serta menggambarkan secara tepat hal-hal yang terjadi. Dalam penelitian Deskriptif kualitatif melalui hasil studi lapangan dan wawancara serta kondisi atau keadaan yang sebenarnya, informasi yang diperoleh dilengkapi dengan analisis dari peneliti, pelaksanaan metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti tersebut, penelitian Deskriptif Kualitatif ini merupakan penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

#### **3.4.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :

##### **1. Data Primer**

Menurut Sanusi (2014: 104), data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data, mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pihak yang kompeten dalam pengelolaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

## 2. Data Sekunder

Menurut Sanusi (2014: 104), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Faridah (2015), Dalam penelitian kualitatif menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu :

#### 3.5.1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Menurut Sutopo (2002), teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda, serta rekaman gambar.

#### 3.5.2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara memegang peran penting karena digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh informasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi (Noerdiawan, 2010: 180).

Adapun pertimbangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bersedia menjadi informan, merupakan aparat pemerintah pengelola APBDes, para pengguna APBDes, serta peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang meliputi informan, bisa saja peneliti tidak memakai informan yang tidak layak. Sebelum dilangsungkan wawancara, Untuk

menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat perekam.

### **3.5.3. Dokumentasi**

Dalam penelitian ini dokumentasi tertuju pada bagian Pemerintah Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah laporan dan catatan penting yang dimiliki Pemerintah Desa Teratak Air Hitam terkait dengan pelaksanaan APBDes, upaya pengendalian dan upaya yang dilakukan guna meningkatkan manfaat APBDes. Analisis dokumen tersebut digunakan sebagai sumber data yang dapat mendukung data dari wawancara dan observasi.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Sugiyono (2010: 244), menjelaskan bahwa analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data sintesis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Menurut Faridah (2015), Pada penelitian ini tahap-tahap analisis data dilakukan sebagai berikut :

#### **1. Mengorganisir Data**

Peneliti mendapatkan data langsung dari subjek melalui wawancara tidak terstruktur, artinya data diperoleh tanpa memberikan draft pertanyaan pada objek wawancara. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-

kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut. Tujuannya adalah untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis lebih jauh data tersebut.

## 2. Penyederhanaan Data

Setelah data diorganisir, kemudian data yang didapatkan disederhanakan dalam bentuk pengurangan data yaitu membuang atau mengurangi data yang tidak penting sehingga data yang terpilih dapat di proses ke langkah selanjutnya. Pengurangan data tersebut dilakukan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh oleh peneliti berupa simbol, *statement*, kejadian, dan lainnya. Sehingga akan timbul masalah karena data masih mentah, jumlahnya yang masih banyak dan bersifat non kuantitatif (sangat deskriptif) sehingga tidak dapat digunakan secara langsung untuk analisis.

## 3. Proses Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban wawancara. Apabila jawaban tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu sampai diperoleh data yang dianggap kredibel.

## 4. Hasil Interpretasi

Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman coding data pada penelitian ini kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga interpretasi tidak bersifat bias tetapi dapat dijelaskan oleh teori tersebut. Dalam melakukan interpretasi, penelitian ini juga tidak terlepas dari kejadian yang ada pada setting penelitian. Penelitian ini juga menyertakan kutipan, narasi dan gambar untuk menggambarkan interpretasi dan pandangan Kepala Seksi Pemerintahan Desa

Teratak Air Hitam. Interpretasi atas data yang didasarkan pada teori legitimasi dan teori stakeholder yang muncul pada saat pengumpulan data di lapangan, yang merupakan wujud dari hasil data di lapangan.

#### A. Indikator Transparansi

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41
- 3) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- 4) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

#### B. Indikator Akuntabilitas

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang diuraikan sebagai berikut:

##### a. Perencanaan

- 1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- 2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

c. Penatausahaan

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- 2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a) Laporan semester pertama.
  - b) Laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- 5) format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan;
- 6) format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

### **3.8. Validitas dan Reliabilitas Data**

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Meleong, 2015: 330). Menurut Meleong (2015: 178), teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan jalan berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan pemerintah
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengan penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Desa Teratak Air Hitam**

Desa Teratak Air Hitam merupakan desa yang pertamakali menyatu dalam sebuah kenegerian yaitu kenegerian Teratak Air Hitam yang saat ini menjadi bagian di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, konon menurut sejarah Desa Teratak Air Hitam termasuk wilayah dari kekuasaan kerajaan Pagar Ruyung (Provinsi Sumatra Barat). Desa Teratak Air Hitam belum diketahui tanggal dan tahun berapa berdirinya. Namun demikian semenjak awal telah menjadi daerah bagian dari Kecamatan Benai ketika Kabupaten Kuantan Singingi yang semula memisahkan diri dari Kabupaten induk Indragiri Hulu tepatnya berdiri pada 12 Oktober 1999.

Pada awalnya kenegerian ini termasuk daerah Kecamatan Benai, namun seiring berjalannya waktu akhirnya pada tahun 2014 terjadi pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang semula hanya 12 Kecamatan di mekarkan lagi 3 Kecamatan baru sehingga menjadi 15 Kecamatan dan kenegerian Sentajo termasuk wilayah Kecamatan Sentajo Raya.

Masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam terdiri dari empat suku dalam adat istiadatnya, yaitu Suku Melayu, Suku Piliang, Suku Caniago, dan suku Pitopang, sehingga Masyarakat kenegerian Teratak Air Hitam dapat dikatakan masih kental dengan Tradisi dan adat istiadatnya sampai saat ini. Dari dahulu penduduk Desa Teratak Air Hitam menganut Agama Islam 100 Persen dan bermata pencaharian rata-rata adalah sebagai petani.

Sekarang ini, Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa dari 15 (lima belas) Desa yang ada di Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah penduduk 1087 jiwa dengan 312 KK berdasarkan pendataan Profil Desa Tahun 2017. Desa Teratak Air Hitam termasuk desa baru yang dimekarkan dari desa. Jalur Patah dan Koto Teratak Air Hitam terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Datuk Uban, Sungai Jambu dan Guntung Gambir.

#### 4.1.2 Letak Geografis

Sebagai sebuah desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Sentajo Raya, desa Teratak Air Hitam memiliki wilayah seluas  $\pm 164,2 \text{ M}^2$ . Desa ini terdiri dari 6 RT dan 3 RW yang terbagi kedalam 3 Dusun yaitu Dusun Datuk Uban, Dusun Sungai Jambu dan Dusun Guntung Gambir. Desa Teratak Air Hitam terletak di sebelah Selatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan jarak kota Kecamatan  $\pm 6 \text{ Km}$  dengan jarak tempuh 7-10 menit dan ke Kota Kabupaten  $\pm 15 \text{ Km}$  dengan jarak tempuh antara 20-25 menit. Berikut adalah kondisi Geografis Desa Kampung Baru Teratak Air Hitam sebagaimana yang dapat kita amati pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4.1**  
**Kondisi Geografis Desa Teratak Air Hitam**

<b>Letak Batas</b>	<b>Desa / Kelurahan</b>	<b>Keterangan</b>
Sebelah Utara	Desa Jalur Patah	Berbatasan dengan tapal batas desa
Sebelah Selatan	Desa Koto / Seberang Teratak	Berbatasan dengan tapal batas desa dan jalan semininsasi
Sebelah Barat	Desa Langsung Hulu	Berbatasan dengan perkebunan karet dan sawit
Sebelah Timur	Desa Tebing Tinggi Simandolak	Berbatasan dengan kebun karet

*Sumber : Profil Desa Teratak Air Hitam, 2020*

### 1. Kondisi Umum Demokrasi Daerah

Desa Teratak Air Hitam berpenduduk cukup padat dengan 320 Kepala Keluarga dan jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 1032 orang yang terdiri dari 412 orang laki-laki dan 620 perempuan sesuai data sensus per 31 Oktober 2019 lalu

### 2. Perekonomian Desa

Berhasil atau tidaknya pembedaan desa tergantung kepada kerjasama antara aparat Pemerintahan Desa dan seluruh lapisan masyarakat Desa Teratak Air Hitam. Dalam hal ini salah satu keberhasilan pemerintahan desa dalam pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besar atau kecilnya nilai PDRB yang berhasil dicapai dan perkembangannya merupakan refleksi dan kemampuan desa itu sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).

### 3. Potensi Daerah

#### a. Pertanian

Salah satu potensi terbesar untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat di Desa Teratak Air Hitam adalah sektor pertanian. Dimana di desa ini masih memiliki lahan yang subur untuk bercocok tanam seperti tanaman palawija (Jagung, ubi, kacang dan syuran) serta tanaman buah-buahan produktif seperti pisang, mangga, pepaya dan sebagainya serta program baru yaitu budidaya ternak penggemukan sapi bali secara berkelompok dan peternakan kambing secara mandiri perkeluarga.

#### b. Perkebunan

Lahan perkebunan di desa Teratak Air Hitam ada dua jenis yaitu perkebunan karet dan perkebunan sawit.

c. UMKM

Keterampilan usaha menengah kebawah (UMKM) di desa Teratak Air Hitam adalah usaha perabot (*furniture*), pertukangan (tukang pembangunan rumah, gedung dan lain sebagainya) kemudian juga ada usaha pembuatan batu Batako, dan beberapa produk makanan seperti usaha pembuatan kerupuk dan lain sebagainya.

d. Pariwisata

Khusus pada bidang pariwisata, desa Teratak Air Hitam hanya memiliki perumahan Suku yang dibangun dengan ciri khas daerah dan budaya lebaran puasa enam (khusus acara di pemakaman umum yang menampilkan budaya silek Pangean dan permainan rakyat seperti lomba balap karung serta panjat pinang yang diadakan setiap tahunnya secara berkesinambungan.

#### **4.1.3 Visi dan Misi Desa Teratak Air Hitam**

a. Visi Desa Teratak Air Hitam

“Terwujudnya masyarakat Teratak Air Hitam yang aman, sehat, cerdas, berdayasaing, berbudaya yang dilandasi dengan iman dan taqwakepada Allah SWT dan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera”

b. Misi Desa Teratak Air Hitam


1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban lingkungan desa Teratak Air Hitam bersama masyarakat
2. Meningkatkan kesejahteraan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program pemerintah desa yang ada.

3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintah di Desa Teratak Air Hitam yang baik.
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan daya saing desa
5. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan yaitu non formal, kesehatan dan kebudayaan di desa.
6. Meningkatkan kehidupan yang harmonis, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di desa Teratak Air Hitam
7. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam menyelenggarakan pemerintahan desa
8. Meningkatkan peran serta aktif pemuda masyarakat desa untuk mendukung kemajuan dan perkembangan desa.

#### **4.1.4 Struktur Organisasi Desa Teratak Air Hitam**

Sebuah lembaga pemerintahan yang resmi haruslah memiliki Struktur organisasi yang baik, struktur organisasi yang lengkap dimana seluruh posnya terisi dengan sempurna, seluruh komponen bertanggung jawab dengan Tupoksi masing-masing, memiliki SDM yang mumpuni di bidangnya sehingga dapat bekerjasama dengan baik dalam mencapai satu tujuan dan menghasilkan suatu keadaan yang kondusif dan yang terbaik diantara usaha dan jenis kerja.

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Pemerintahan Desa Teratak Air Hitam**



Sumber : Kantor Kepala Desa Teratak Air Hitam, 2020

Sesuai dengan susunan struktur organisasi diatas, maka setiap personal penanggungjawab memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

### 1. Kepala Desa

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Menjalankan tugas berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Kemudian sebagai pimpinan fungsi Kepala Desa adalah:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintahan;
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan;
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan.

Seterusnya Kepala Desa memiliki Wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. Membina kehidupan kemasyarakatan desa;
- f. Membina perekonomian Desa;
- g. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintah Desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi Desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa, dan
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- p. Memberikan laporan akhir masa jabatan dan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan



pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat.

## 2. **Sekretaris Desa**

Tugas Sekretaris Desa:

- a. Membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat
- b. Mewakili Kepala Desa dalam hal apabila Kepala Desa berhalangan
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Fungsi Sekretaris Desa:

- a. Pengkoordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
- b. Pengumpul bahan dan perumus program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- c. Pemantauan dan pengevaluasi terhadap kesekretariatan;
- d. Memberikan pelayanan surat menyurat kepada seluruh warga masyarakat
- e. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, perekonomian, dan kesejahteraan;
- f. Pengurusan administrasi keuangan, perlengkapan rumah tangga surat menyurat dan kearsipan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa;
- g. Penyusun Program Kerja Tahunan Desa dan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- h. Penyusun laporan Pemerintah Desa;

- i. Penyusunan dan Penyampaian Bahan Rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kepada BPD;
- j. Pengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan.

### **3. Kepala Urusan (Kaur)**

#### **3.1 Kaur Pembangunan**

Kaur Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang perekonomian dan pembangunan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan ini mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data perekonomian dan pembangunan;
2. Pengumpul bahan dan penyiap bahan bimbingan/pembinaan di bidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan;
4. Pengumpul bahan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
5. Pengumpul bahan dan membantu melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
6. Pengurus dan pengolah administrasi di bidang perekonomian dan pembangunan desa;

7. Penyiap bahan dalam rangka perencanaan pembangunan di Desa dengan melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa;

### **3.2 Kaur Umum**

Kaur Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Desa di bidang umum, kepegawaian dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Urusan Umum mempunyai fungsi:

1. Pengumpul dan pengolah kepegawaian;
2. Pengumpul dan pengolah administrasi keuangan;
3. Pengolah urusan perlengkapan dan inventaris Desa;
4. Pengolah urusan rumah tangga Desa;
5. Pengatur pelaksana rapat-rapat dinas dan upacara;
6. Pengolah urusan surat menyurat kearsipan dan ekspedisi (Tata Usaha Desa):
7. Pengumpul bahan dan penyusun laporan Pemerintah Desa;
8. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### **3.3 Kaur Pemerintahan**

Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Sekretaris Desa di bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Pengumpul, pengolah dan pengevaluasi data di bidang pemerintahan Desa;
2. Pengumpul bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat Desa;

3. Pemberi pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
4. Pelaksana tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pembantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan;
6. Pembantu dan penyiap bahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa;
7. Pembantu dan penyiap bahan-bahan dalam rangka pembinaan RT/RW;
8. Pengumpul dan penyusun laporan di bidang Pemerintahan;
9. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

#### **3.4 Kepala Dusun**

Tugas Kepala Dusun adalah membantu melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

1. Pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya (dusunnya)
2. Pelaksana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
3. Pelaksana keputusan dan kebijakan Kepala Desa.
4. Pembantu Kepala Desa dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga.
5. Pembina dan meningkatkan swadaya dan gotong royong.
6. Pelaksana penyuluhan program Pemerintah Desa.
7. Pelaksana dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
8. Membantu tugas kepala desa dalam membina serta koordinasi kegiatan RT maupun RW yang masih berada dalam wilayah kerjanya.

9. Melakukan tugas lain yang diperintahkan oleh kepala desa.

Fungsi kepala dusun antara lain adalah :

1. Melaksanakan koordinasi pembangunan desa, jalannya pemerintahan desa, serta membina masyarakat yang ada di dusun
2. Melaksanakan pembinaan-pembinaan terhadap masyarakat dan tugas yang berhubungan dengan pembangunan atau melaksanakan koordinasi perihal masalah pembangunan yang terjadi di desa maupun di dusun.
3. Berusaha untuk terus meningkatkan rasa kebersamaan dan gotong royong sesama warga dengan kata lain meningkatkan partisipasi masyarakat
4. Melakukan usaha dalam rangka memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
5. Melaksanakan beragam fungsi yang lain yang telah dilimpahkan oleh desa.

### **3.5 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)**

Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa antara lain adalah :

1. Membahas tentang rancangan atau rencana peraturan desa yang dibuat bersama dengan kepala desa
2. Mengawasi pelaksanaan peraturan desa bekerja sama dengan kepala desa
3. Memberi usulan tentang pengangkatan atau pemberhentian kepala desa
4. Membentuk panitia dalam rangka pemilihan kepala desa
5. Menampung, mengumpulkan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat
6. Taat kepada semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengamalkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945

7. Menjaga kehidupan demokrasi
8. Menjaga keutuhan NKRI serta hukum nasional
9. Menyerap serta melakukan tindak lanjut terhadap aspirasi atau pendapat warga
10. Mendahulukan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi ataupun golongan
11. Menjaga hubungan kerja yang baik dan harmonis dengan lembaga kemasyarakatan.
12. Fungsi Badan Perwakilan Desa adalah membuat ketetapan tentang peraturan desa, menampung serta menyalurkan suara warga masyarakat.

Itulah tugas dan fungsi aparat desa yang secara umum terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur umum, kaur pembangunan, kaur pemerintahan, kepala dusun serta Badan Perwakilan Desa. Sepatutnya kita sebagai warga yang baik, harus mentaati segala peraturan desa supaya tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Kemudian sebagai warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam segala bentuk pembangunan desa tak terkecuali dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan desa.

## **4.2. Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Transparansi Pengelolaan APBDes**

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pelaporan dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi

yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Sedangkan didesa Teratak Air Hitam telah menerapkan prinsip transparansi yang dibuktikan dengan adanya usaha pemerintahan desa dalam membuat papan pengumuman serta membuat spanduk yang ditempelkan ditempat-tempat keramaian didesa seperti di depan warung, lapangan olahraga serta persimpangan jalan agar mudah diakses oleh warga masyarakat.

#### **4.2.2 Akuntabilitas Perencanaan APBDes**

Akuntabilitas adalah adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggungjawab atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya oleh pemerintah, para pengambil keputusan di pemerintah, sektor

swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.

Akuntabilitas yakni suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan melaksanakan visi misinya, implementasi akuntabilitas juga bisa dilakukan melalui pendekatan strategis yang akan mengakomodasi perubahan-perubahan cepat yang terjadi pada organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi, sebagai antisipasi untuk mengatasi tuntutan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Bab I dalam ketentuan umum menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan desa adalah satu proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam usaha mencapai tujuan pembangunan desa.

Berdasarkan teori diatas menunjukkan bahwa di desa Teratak Air Hitam telah melaksanakan perencanaan pengelolaan APBDes dengan cara melibatkan unsur-unsur tersebut melalui Musrenbangdes sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

#### **4.2.3 Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes**

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tertuang dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa Pelaksanaan Pengelolaan APBDes sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes dan semuanya tercatat dan Pelaksana



Kegiatan yang bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 tentang pelaksanaan menyatakan bahwa :

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Berdasarkan peraturan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 tersebut, maka di desa Teratak Air Hitam telah menerapkan proses pelaksanaan APBDes telah dilaksanakan sesuai prosedur dengan adanya rekening kas desa sebagai penerimaan APBDes, telah memiliki pelayanan perbankan yang baik dan terjangkau, dan semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah berupa kwitansi, faktur pembelian barang dan jasa serta bukti lain yang diperlukan.

#### **4.2.4 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes**

Dari sisi penerapan prinsip akuntabilitas Penatausahaan APBDes yaitu bahwa kegiatan ini yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Bendahara yaitu pencatatan pengeluaran dan pemasukan. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.

Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Lebih lanjut, kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap pelaksanaan APBDDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.

Penatausahaan keuangan APBDDes di desa Teratak Air Hitam telah menggunakan satu sistem aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dimana rekening kas desa juga sudah terhubung dengan dengan sistem aplikasi yang digunakan pemerintah Desa Teratak Air Hitam tersebut (Sikeudes) dimana sistem ini juga dapat memperlihatkan penggunaan dana kegiatan, serta sumber dana tersebut berasal dari mana. Dengan adanya Siskeudes ini ternyata telah mempermudah pelaksanaan tugas Bendahara Desa dalam penatausahaan APBDDes.

#### **4.2.5 Akuntabilitas Pelaporan APBDDes**

Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses pelaporan dalam pengelolaan APBDDes di Desa Teratak Air Hitam telah berjalan sebagaimana mestinya karena telah di dukung oleh SDM Sekretaris dan

Operator Desa yang memadai. Namun demikian mereka tidak pernah puas dengan kondisi ini dan terus meningkatkan kemampuan diri dalam bidangnya masing-masing.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah melalui Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes bahwa Kepala Desa harus menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa:

1. Laporan Semester Pertama

Laporan semester pertama dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes harus dilaporkan paling lambat pada akhir bulan Juli pada tahun anggaran berjalan dan faktanya bulan Mei sudah selesai dilaporkan.

2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDes harus dilaporkan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

Dengan melihat kondisi riil dilapangan berdasarkan peraturan Permendagri tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaporan realisasi penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam sudah dilaksanakan secara baik dan benar serta sesuai prosedur dimana laporan semester ganjil telah lebih awal pada bulan Mei mereka laporkan dan sedang mempersiapkan laporan semester akhir tahun untuk tahun anggaran 2020.

#### **4.2.6 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes.**

Peraturan desa tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/ Wali kota melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola APBDes, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa akhir tahun anggaran ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

- a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
- b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
- c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. APBDes yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa, dan Pembangunan Desa harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan.

Melihat kondisi riil dilapangan ternyata penanggungjawab anggaran telah memberikan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yaitu berupa laporan pertanggungjawaban semester pertama dan laporan pertanggungjawaban semester kedua yaitu akhir tahun dan setelah itu kepala desa kembali mengadakan rapat pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dengan melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas telah berhasil diwujudkan dengan baik.

### **4.3. Pembahasan Penelitian**

#### **4.3.1 Transparansi Pengelolaan APBDes**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 dan 41 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Laporan Keuangan Desa dapat dikatakan transparan apabila telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan diantaranya adalah Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41, Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal transparansi pengelolaan APBDes berarti pemerintahan desa harus mampu mengelola keuangan desa secara terbuka dikarenakan uang yang dikelola dan dibelanjakan untuk kepentingan pembangunan desa adalah uang rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, karena dengan hal ini akan menyebabkan peningkatan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintahan desa akan terwujud dengan sendirinya.

Terkait hal ini maka peneliti membuktikannya melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada narasumber dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Teratak Air Hitam telah di informasikan kepada masyarakat secara tertulis ?

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Ya memang benar sebagai aparat desa yang harus transparansi dalam penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam ini kami telah menginformasikannya secara tertulis dan terperinci” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 12 Juni 2020)

Kemudian hal ini juga didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Kami sebagai pelayan masyarakat yang diberikan amanah harus mampu memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat melalui papan pengumuman di Kantor Desa dan Baliho yang dipasang di tengah keramaian di beberapa titik di desa Teratak Air Hitam ini dimana masyarakat senantiasa berkumpul atau santai sehingga mereka mengetahuinya dengan jelas” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 13 Juni 2020)

Kemudian ketua BPD sebagai Tim independen dalam menilai kinerja Kepala desa beserta aparat pemerintahan desa lainnya juga menyatakan bahwa:

“Ya memang benar demikian, sepengetahuan kami sebagai Ketua BPD pemerintahan desa telah memberikan informasi yang sangat jelas melalui papan pengumuman yang terpasang di depan kantor desa dan ditambah lagi dalam bentuk spanduk atau baliho yang diberi bingkai yang diletakkan di beberapa titik di desa kami seperti di depan lapangan olahraga, warung kopi dan persimpangan jalan desa sehingga warga masyarakat dapat membaca informasi tersebut dengan jelas dan transparan” (hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 15 Juni 2020)

2. Apakah informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat? (seperti papan pengumuman atau baliho dan sebagainya)

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Tepat sekali, kami sebagai pimpinan beserta aparaturnya pemerintahan desa telah melaporkan hasil alokasi APBDDes dengan cara yang sangat mudah diakses oleh masyarakat yaitu melalui papan pengumuman dan spanduk yang dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat desa” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 16 Juni 2020)

Hal ini juga didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Kami sebagai pemegang amanah dalam pengelolaan APBDDes telah melaporkan kepada masyarakat secara transparan melalui papan informasi di Kantor Desa dan melalui spanduk atau baliho yang diletakkan di tempat strategis dimana masyarakat desa ramai berkumpul atau dapat secara jelas membaca informasi tersebut” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 13 Juni 2020)

Kemudian hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Ketua BPD dimana beliau menyatakan bahwa :

“informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat karena telah di tempelkan di papan pengumuman Kantor Desa dan dalam bentuk baliho atau spanduk yang dipasang di tempat khalayak ramai dan lapangan olahraga sehingga semua masyarakat dapat mengetahui dan membaca serta memahami dengan baik” (hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 17 Juni 2020)

3. Apakah Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai prosedur ?

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) serta telah kami sampaikan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Camat Sentajo Raya dan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai arahan dari kantor Camat” (hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 16 Juni 2020)

Hal senada juga diutarakan oleh Sekretaris desa dari wawancara yang peneliti laksanakan dimana beliau menyatakan bahwa:

“Sebagai Sekretrais Desa yang paling bertanggungjawab untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes, paling lambat telah saya laporkan kepada Kepala Desa dan diantarkan langsung ke Kantor Camat 1 bulan setelah tahun anggaran berjalan, kemudian laporan yang kami buat dan kami susun juga sudah disesuaikan dengan peraturan dan petunjuk teknis yang ada” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 14 Juni 2020)

Kemudian hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa :

“Selaku fatner Kepala Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa, sepengetahuan dan sesuai pengawasan kami bahwa Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat tepat waktu, hal ini dibuktikan pula ketika diadakan Musrenbang Kecamatan dimana Desa Teratak Air Hitam telah mengantarkan laporan APBDes dan telah mengikuti petunjuk dan teknis serta arahan dari kantor Camat Sentajo Raya” (hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 18 Juni 2020)

4. Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disampaikan kepada Bupati minimal 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan ?

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah kami sampaikan kepada Bupati, minimal telah kami laporkan setiap akhir tahun dan laporan yang kami susun sudah sesuai prosedur dengan arahan” (hasil wawancara dengan Kepala Desa tanggal 17 Juni 2020)

Hal senada yang tak jauh berbeda juga disampaikan oleh Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDes telah saya susun dengan mengikuti petunjuk teknis dan sesuai arahan dan telah diantarkan langsung oleh Kepala Desa tepat waktu yaitu paling lambat 1 bulan



setelah tahun anggaran berjalan”.(hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 15 Juni 2020)

Kemudian peneliti kembali menanyakan kepada Ketua BPD dimana beliau menyatakan bahwa :

“Sepengetahuan saya Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah selesai dan telah disampaikan langsung kepada Bupati melalui Camat, hal ini saya ketahui secara langsung dan disampaikan pula secara langsung ketika acara Musrenbang” (hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 18 Juni 2020)

Dengan hasil wawancara diatas maka hasil analisis dapat penulis sajikan melalui tabel 4.2 berikut ini :

**Tabel 4.2**  
**Indikator Transparansi Pengelolaan APBDes**  
**menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Pemerintahan Desa Teratak Air Hitam telah menginformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan spanduk di berbagai tempat	Sudah Sesuai
Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Pasal 41	Media informasi yang digunakan adalah papan informasi di kantor desa dan spanduk.	Sudah Sesuai
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.	Kepala desa telah melaporkan Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati melalui Camat	Sudah Sesuai

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDes tahun 2019 telah dilaporkan paling lambat setiap akhir tahun.	Sudah Sesuai
--	--	--------------

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) di Desa Teratak Air Hitam telah sesuai dengan indikator penelitian yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

#### **4.3.2 Akuntabilitas Perencanaan APBDDes**

Segala sesuatu pekerjaan atau perbuatan apapun jika tidak dilakukan suatu perencanaan dengan matang maka hasilnya tidak akan maksimal, karena perencanaan adalah suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Hal ini menjadi vital karena akan ikut berperan amat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan. Dalam pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan perencanaan yang matang terutama bagaimana pemanfaatan dana desa dengan sebaik-baiknya dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan.

Kewajiban utama pemerintahan desa setiap tahunnya adalah menyusun APBDDes desanya masing-masing yang menjadi dasar pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dengan tidak lupa melibatkan seluruh warga dengan cara menampung aspirasi atau usulan serta melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dalam artian bahwa keputusan yang diambil benar-benar hasil musyawarah pemerintahan desa dengan masyarakat.

Program APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut :

“Pertama sekali yang kami lakukan adalah membuat perencanaan alokasi pengelolaan APBDes dengan cara mengundang seluruh warga masyarakat minimal 1 orang per kepala keluarga harus hadir dan juga perwakilan perempuan untuk melaksanakan Musrenbangdes dalam rangka mengakomodir usulan masyarakat untuk pembangunan desa, dalam hal ini biasanya kami senantiasa mengundang pihak kecamatan, seluruh perangkat desa, ketua BPD beserta anggotanya, tokoh masyarakat, alim ulama serta lapisan masyarakat dari berbagai kalangan” (hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 17 Juni 2020)

Hal senada juga didukung oleh Sekretaris desa yang menyatakan bahwa:

“Dalam tahap perencanaan alokasi dan pengelolaan APBDes, kami mengadakan acara Musrenbangdes dengan mengundang masyarakat dari berbagai kalangan seperti seluruh Aparat Pemerintahan Desa, Seluruh BPD, Tokoh masyarakat, alim ulama, pemuda dan perwakilan perempuan serta masyarakat pada umumnya” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tanggal 15 Juni 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua BPD beliau menyatakan bahwa :

“Ketika akan dilaksanakan penyusunan APBDes, kami sebagai Ketua dan para anggota senantiasa diundang untuk hadir dalam Musrenbangdes dan dalam forum itu seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kalangan turut diundang tak terkecuali perwakilan perempuan” (hasil wawancara dengan Ketua BPD tanggal 17 Juni 2020)

Sekretaris desa sebagai administrator utama bertugas menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan PKPDesa tahun berkenaan dan sekaligus menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala Desa, dan selanjutnya rancangan peraturan desa tentang APBDes tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati secara bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Dengan hasil wawancara diatas maka hasil analisis dapat penulis sajikan melalui tabel 4.3 berikut ini :

**Tabel 4.3**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Perencanaan Pengelolaan APBDes**  
**menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	Sekretaris Desa mengelola APBDes sudah sesuai dengan RKPDes	Sudah Sesuai
Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sekretrais Desa sudah menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa	Sudah Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama	Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat telah melakukan musyawarah dan menyepakati usulan-usulan yang ada secara be rsama-sama	Sudah Sesuai
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Laporan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes telah disepakati bersama setiap setahun sekali	Sudah Sesuai

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti secara langsung bahwa Perencanaan Penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun

2014 yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati secara bersama.

#### **4.3.3 Akuntabilitas Pelaksanaan APBDes**

Implementasi atau segala bentuk pelaksanaan berbagai jenis kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBDes dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa (TPKPD) di Desa Teratak Air Hitam. Kepala Desa yang bertugas sebagai ketua pelaksana Tim pengelola mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui Rapat Desa atau Musrenbangdes dengan memberitahukan besaran jumlah APBDes pada tahun anggaran berjalan. Melalui Musrenbangdes tersebut Kepala Desa melibatkan semua unsur dimasyarakat, mulai dari seluruh Aparat Pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, perwakilan pemuda dan perwakilan perempuan serta lapisan masyarakat lainnya dengan tujuan menyatukan pendapat tentang pembangunan apa saja yang akan dibangun dengan besaran APBDes dengan mengutamakan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hasil Musrenbangdes, maka Pemerintahan Desa bersama-sama dengan BPD melanjutkan tugas untuk menyusun rencana kerja RKPDDes dengan mengacu kepada Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes dan dilanjutkan dengan menyusun besaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD) Alokasi Dana Desa untuk biaya operasional Pemerintahan Desa dan segala bentuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan hasil keputusan yang telah diambil ketika Musrenbangdes yang telah dilaksanakan.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan seorang informan penelitian yang menyatakan bahwa :

“Berdasarkan hasil kesepakatan bersama dari Musrenbangdes yang telah dilaksanakan, dan disesuaikan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, maka Tim Pengelola Kegiatan Anggaran Pembangunan Desa (TPKAPD) atau Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) akan segera menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). TPK tidak hanya berasal dari aparat Pemerintahan Desa saja, tetapi juga melibatkan perwakilan dari unsur masyarakat sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar transparan tanpa ada yang disembunyikan kepada siapapun” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 19 Juni 2020)

Hal senada didukung oleh pernyataan Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Dalam hal besaran anggaran dan pengambilan anggaran APBDes ke Bank, kami senantiasa mengajak masyarakat melalui perwakilan ketua BPD sehingga tidak ada yang disembunyikan, disamping itu pula anggota TPK melibatkan perwakilan dari unsur masyarakat” (Hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal 20 Juni 2020).

Kemudian dari hasil wawancara dengan Ketua BPD yang juga menyatakan bahwa:

“Dalam penyusunan anggaran dan Tim Pengelola Kegiatan kepala desa senantiasa melibatkan unsur masyarakat begitu juga dalam unsur pelaksanaan dan pelaporan APBDes” (Hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 20 Juni 2020)

Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dengan penggunaan anggaran APBDes, Kepala Desa sebagai pimpinan senantiasa memantau kegiatan pembangunan. Pelaksanaan seluruh kegiatan pembangunan desa serta pembinaan masyarakat yang dananya bersumber dari APBDes secara penuh dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) yang tidak hanya melibatkan Aparat pemerintahan Desa saja juga perwakilan dari berbagai unsur dari warga masyarakat desa.

Salah satu bentuk wujud nyata keterbukaan penggunaan APBDes di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya adalah dengan di tempelkan informasi penggunaan APBDes di papan pengumuman kantor desa dan pembuatan spanduk yang dipasang diberbagai tempat di tempat-tempat

kerumunan warga masyarakat setiap harinya. Pemberitahuan dan spanduk ini menginformasikan besaran dana APBDes dan rincian penggunaannya, sehingga keterbukaan dan transparansi informasi ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintahan desa untuk melaksanakan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana APBDes.

Diharapkan dengan kondisi ini masyarakat tidak lagi berasumsi negatif terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana APBDes yang saat ini begitu besar dikururkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga desa dapat melaksanakan pembangunan demi kesejahteraan masyarakatnya dan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dan menikmati hasil pembangunan tersebut. Dan dalam kehidupan bermasyarakat tercipta kerukunan antara pemerintahan desa dengan masyarakat dan terjalin kerjasama yang baik, dimana pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mencapai keberhasilan dan kesuksesan jika tidak ada partisipasi dari warga masyarakat.

Dari hasil wawancara dan hasil penelitian secara langsung diatas, maka berikut ini ditampilkan hasil analisis disajikan melalui tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaksanaan Pengelolaan APBDes**  
**menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Desa Teratak Air Hitam telah melaksanakan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa	Sudah Sesuai
Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan	Desa Teratak Air Hitam dengan sangat mudah	

perbankan diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	mengakses perbankan	Sudah Sesuai
Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Sudah ada bukti yang jelas tentang penerimaan dan pengeluaran kas desa	Sudah Sesuai

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti secara langsung yang telah dilaksanakan membuktikan bahwa pelaksanaan penggunaan APBDes di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.3.4 Akuntabilitas Penatausahaan APBDes**

Penatausahaan keuangan desa sebagaimana pasal Pasal 35 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 bahwa Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Kemudian Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Kepala desa merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan APBDes karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di desa. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan unsur pemerintahan



desa yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini bendahara biasanya dijabat oleh Kepala Seksi Urusan Keuangan atau Kaur Umum.

Bendahara desa bertugas sebagai penerima, penyimpan, penyetor atau pembayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pengelolaan APBDes. Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 4 tentang Pengelolaan keuangan Desa bahwa Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bendahara setiap bulan kepada Kepala Desa.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang mengatakan bahwa :

“Setiap awal bulan secara rutin Bendahara Desa telah melaporkan penggunaan APBDes kepada saya secara langsung yang dilengkapi bukti kwitansi atau faktur pembelian barang dan belanja modal” (hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 22 Juni 2020)

Selain ketepatan penatausahaan yang disusun sedemikian rupa, maka Bendahara Desa harus melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang dilaksanakan baik berupa penerimaan maupun pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis terhadap seluruh transaksi yang terjadi, terkait kebenaran hal ini peneliti mewawancarai Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, saya sebagai bendahara harus mencatat semua transaksi penerimaan atau pengeluaran sementara tugas lainnya adalah melaporkan pengeluaran kedalam buku kas yang telah disediakan dan sebagai Bendahara Desa saya telah melaksanakannya sesuai dengan atauran yang ada” (hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal 22 Juni 2020)

Selanjutnya peneliti mewawancarai Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, sepengetahuan saya bendahara telah mencatat segala bentuk pemasukan atau pengeluaran dengan baik dan melaporkannya setiap akhir bulan (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 23 Juni 2020)

Kemudian peneliti mewawancarai Ketua BPD dimana beliau menyatakan bahwa :

“Dalam melakukan pengelolaan keuangan saya tidak begitu memahami karena sepenuhnya dikelola oleh Bendahara Desa sementara tugas saya hanya tim pemantau kegiatan saja”. (hasil wawancara dengan Ketua BPD pada tanggal 23 Juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas sangat jelas bahwa Bendahara Desa secara mandiri menguasai secara penuh akan pengelolaan dana APBDes tanpa ada yang biasa mencampuri dengan alasan apapun. Sekretaris Desa hanya bertugas melaporkan pengelolaan yang dilengkapi dengan kwitansi atau faktur bon belanja barang yang dilaksanakan oleh Kaur Umum atau bagian keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan APBDes.

Dari hasil wawancara serta hasil observasi langsung dilapangan, maka berikut ini dapat peneliti sajikan hasil analisis sebagaimana tabel 4.5 berikut ini:

**Tabel 4.5**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan APBDes**  
**menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan desa telah dilaporkan oleh Bendahara Desa	Sudah Sesuai
Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Bendahara Desa telah melakukan penerimaan dan pengeluaran serta telah melakukan tutup buku setiap akhir bulan	Sudah Sesuai

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban	Bendahara desa sudah melaporkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban	Sudah Sesuai
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.	Bendahara Desa telah melaporkan Laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa	Sudah Sesuai

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa penatausahaan penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.3.5 Akuntabilitas Pelaporan APBDes**

Akuntabilitas Pelaporan APBDes dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan program APBDes kepada pemerintah secara berjenjang yang dilakukan secara periodik. Sebagai satu program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dalam pengelolaan APBDes harus ada perencanaan, implementasi sampai kepada monitoring dan evaluasi tetap dilakukan setiap tahun. Semua pemasukan, pengeluaran penggunaan dana APBDes telah dibukukan dengan rapi oleh Bendahara Desa Teratak Air hitam dan pembuatannya telah disesuaikan dengan petunjuk yang dalam Peraturan Bupati.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan responden yang mengatakan bahwa :

“Sebagai pimpinan Desa saya telah menyampaikan Laporan Semester Pertama kepada Bupati melalui Camat sedangkan untuk semester yang kedua masih dalam proses pengerjaan karena masih berjalan dan belum selesai dikerjakan oleh Tim dan kami membuat laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku” (Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 24 Juni 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembuatan Laporan Pelaksanaan APBDes telah disesuaikan dengan Permendagri, Peraturan Desa dan Peraturan Bupati. Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dimana pada pasal 37 menyatakan bahwa Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi APBDes kepada Bupati melalui Camat berupa laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Laporan realisasi APBDes untuk semester pertama telah saya laporkan kepada kepala desa dan beliau mengantarkan langsung kepada Bupati melalui Camat pada bulan Mei kemarin, sedangkan laporan realisasi untuk semester tahun 2020 sedang disusun atau masih dalam pengerjaan karena masih tahun anggaran berjalan tetapi biasanya paling lambat bulan Januari 2021 sudah kami laporkan kembali” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 23 Juni 2020)

Kemudian ketika peneliti mewawancarai Ketua BPD beliau menyatakan bahwa :

“Untuk laporan realisasi APBDes itu sepengetahuan saya telah dilaporkan oleh Kepala Desa karena selaku Ketua BPD saya diajak langsung bersama-sama dengan Kepala Desa ke Kantor Camat untuk mengantarkan laporan tersebut, terutama laporan semester pertama sementara laporan semester dua sedang berjalan atau masih dalam proses pengerjaan oleh Sekretaris Desa” (hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 22 Juni 2020)

Dari hasil wawancara diatas dan dari pengamatan peneliti secara langsung maka dapat ditampilkan hasil analisis melalui tabel 4.6 berikut ini :

**Tabel 4.6**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan Pengelolaan APBDes**  
**Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Camat dan Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun	Sudah dilaporkan oleh pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat dan sudah dilaporkan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku	Sudah Sesuai
Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes	Laporan yang dilaporkan berupa laporan realisasi APBDes	Sudah Sesuai
Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan	Laporan realisasi APBDes telah dilaporkan oleh pemerintahan desa pada bulan Mei	Sudah Sesuai
Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya	Pemerintah desa telah mempersiapkan laporan untuk bulan Januari	Sudah Sesuai

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa pelaporan penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah

dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.

#### **4.3.6 Akuntabilitas Pertanggungjawaban APBDes**

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dan keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa selaku penanggungjawab pengguna anggaran APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan responden yang mengatakan bahwa :

:

“Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah saya laporkan secara langsung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan hasil tersebut juga telah kami sampaikan pula kepada seluruh warga masyarakat desa, ini disampaikan langsung ketika melaksanakan musyawarah pertanggungjawaban APBDes” (hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 24 Juni 2020)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Sekretaris Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan pelaporannya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan desa dan petunjuk dari Bupati” (hasil wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 24 Juni 2020)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bendahara Desa dimana beliau menyatakan bahwa :

“Untuk Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dan dalam penyusunan pelaporannya saya diminta melengkapi semua catatan, faktur bon atau kwitansi penerimaan, pengeluaran atau pembiayaan kegiatan realisasi dana APBDes dan seluruhnya sudah saya penuhi dan berikan langsung kepada Sekretaris Desa” (hasil wawancara dengan Bendahara Desa pada tanggal (24 Juni 2020)

Kemudian ketika peneliti mewawancarai Ketua BPD beliau menyatakan bahwa :

“Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes itu sepengetahuan saya telah dilaporkan setahun sekali oleh Kepala Desa karena selaku Ketua BPD saya diajak untuk ke Kantor Camat mengantarkan laporan tersebut, laporan ini tentu dilengkapi dengan melampirkan bukti kwitansi pengeluaran atau faktur bon belanja barang dan jasa serta bukti-bukti lain yang dibutuhkan” (hasil wawancara dengan ketua BPD pada tanggal 23 Juni 2020)

Secara jelas dan nyata bahwa Kepala Desa selaku pemegang kuasa anggaran telah melaporkan pertanggungjawaban realisasi anggaran dana APBDes kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun dan telah disusun berdasarkan peraturan yang ada.

Dari hasil wawancara diatas dan dari pengamatan peneliti secara langsung maka dapat ditampilkan hasil analisis melalui tabel 4.7 berikut ini :

**Tabel 4.7**  
**Indikator Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan APBDes Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014**

<b>Indikator</b>	<b>Hasil Wawancara</b>	<b>Keterangan SS=Sudah Sesuai BS=Belum Sesuai</b>
Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran	Pemerintahan desa telah menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban setiap tahun anggaran kepada Bupati	Sudah Sesuai
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan sudah terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.	Sudah Sesuai
Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah ditetapkan dengan	Sudah Sesuai

ditetapkan dengan peraturan desa.	peraturan desa	
Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban reaisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilapiri dengan format Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan format Laporan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa	Proses pelaporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sudah dilampirkan sesuai yang ditetapkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014	Sudah Sesuai

Dari hasil wawancara dan pengamatan langsung dilapangan yang telah dilaksanakan dapat dibuktikan bahwa laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilkukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes dan adanya spanduk yang dipasang di tempat keramaian dan di Kantor Desa, sehingga pengumuman dan baliho ini mudah diakses dan dilihat secara langsung oleh masyarakat.
2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya dapat diuraikan yaitu :
  - a. Tahap Perencanaan yaitu selain aparat pemerintahan desa, telah dilibatkan seluruh lapisan warga masyarakat dalam Musrenbangdes.
  - b. Tahap pelaksanaan dibuktikan dengan adanya rekening desa yang dipergunakan oleh Pemerintahan Desa untuk pencairan Dana APBDes
  - c. Tahap Penatausahaan dibuktikan dengan pencatatan segala bentuk pemasukan, perbelanjaan serta seluruh pengeluaran APBDes

- d. Tahap Pelaporan dibuktikan dengan adanya Laporan semester Pertama dan Laporan Tahunan yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- e. Tahap Pertanggungjawaban dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dan laporan pertanggungjawaban kepada seluruh lapisan masyarakat melalui Musrenbangdes pertanggungjawaban APBDes.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan Dana Desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai dengan pengelolaan Dana Desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa kepada masyarakat, agar masyarakat mengetahui proses implementasi penggunaan Dana Desa. Sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
3. Dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa, menambahkan uraian dari kegiatan atau program desa yang menjadi prioritas dalam peraturan/ kebijakan yang berlaku.

4. Untuk menjaga stabilitas keuangan, BPD sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan Dana Desa, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.
5. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
6. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifiyanto, dkk. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Halim 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hanif, 2011. *Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Rosdakarya
- Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Krina, 2013. *Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, transparansi dan partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Machfud, S., dkk. 2012. *Dana Alokasi Umum Konsep Hambatan Dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsum dkk. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset..
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L.J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan dkk (2010). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sijarweini, 2015. *Akuntansi Desa, Panduan Pengelolaan Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Soemarso, S.R. 2017. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Solekhan, M. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan (R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read

Sutopo, H.B. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Tahir, 2014. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Rineka Cipta. Jakarta.

## **B. Jurnal dan Hasil Penelitian**

Annisaningrum. 2010. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Laporan Keuangan*. (Online). 14 Agustus 2017. [Http://Ovy19.Wordpress.Com](http://Ovy19.Wordpress.Com)

Cici, 2019. *Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas (Studi Kasus di Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)*

Lismawati. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. *Jurnal Fairness* Volume 3, Nomor 1.

Faridah, 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 4, .

Ghozali dkk. 2017. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. *Makalah Disajikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X Makassar..*

Iqsan 2016. *Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur*. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 230-240.

Made Pradana dkk. 2015. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Ketepatan Waktu Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerintah Di Kabupaten Buleleng*, Volume 3..

Riantiarno, dkk. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Pekbis Jurnal*, Vol.3, No.3.

Sanusi, dkk A. (2014). *Implementasi kebijakan alokasi dana desa (ADD) di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan*. Volume 2 Nomor 3, 2014.

Suci Indah, dkk. 2015. *Akuntabilitas dan Tansparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4

Suryaningtyas dkk, (2015). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *Bisnis*, Vol. 3, No. 1.

### **C. Peraturan dan Perundang-undangan**

Pemendagri nomor 14 tahun 2014 pada bab I ketentuan umum tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah,

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 38 tentang Pertanggungjawaban ADD.

Undang-undang RI nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

### **Daftar Pertanyaan Penelitian**

Judul Penelitian : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas (Studi Di Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi)

Narasumber : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Ketua BPD

#### **Transparansi Pengelolaan APBDes**

5. Apakah Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Teratak Air Hitam telah di informasikan kepada masyarakat secara tertulis ?
6. Apakah informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat? (seperti papan pengumuman atau baliho dan sebagainya)
7. Apakah Laporan Realisasi dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat sesuai prosedur ?
8. Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) telah disampaikan kepada Bupati minimal 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan ?

#### **B. Akuntabilitas Pengelolaan APBDes**

1. Akuntabilitas Perencanaan
  - a) Apakah Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan ?
  - b) Apakah Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa ?

- c) Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama?
- d) Apakah Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan ?

## 2. Akuntabilitas Pelaksanaan

- 1. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah?
- 2. Apakah Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayah maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota?
- 3. Apakah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa?

## 3. Akuntabilitas Penatausahaan

- a. Apakah Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa?
- b. Apakah Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib?
- c. Apakah Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan keuangan desa melalui laporan pertanggungjawaban ?



- d. Apakah Laporan pertanggungjawaban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya ?

4. Akuntabilitas Pelaporan

- a. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun?
- b. Apakah Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDes?
- c. Apakah Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan?
- d. Apakah 1) huruf b disampaikan paling lambat bulan Januari pada tahun berikutnya?

5. Akuntabilitas Pertanggungjawaban

- a. Apakah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran ?
- b. Apakah Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perdes ?
- c. Apakah APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan format ?
- d. Apakah Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan format Laporan Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan format laporan Program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa ?

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ALFA ZIKRI  
NPM : 150412002  
Pembimbing I : M. IRWAN, SE., MM  
Pembimbing II : YUL EMRI YULIS, SE., M.Si  
Judul Skripsi : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDES) TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS (Studi Di Desa Kampung Baru Teratak  
Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan  
Singingi)

NO	Tgl/Bln/Thn	Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing I	Paraf Pembimbing II

Mengetahui  
Ketua Program Studi Akutansi

**Yul Emri Yulis, SE., M.Si**



V



Wawancara dengan Ketua BPD dan Kasi Pembangunan Bapak Zulhendri





Wawancara dengan Fiki Guntara (Sekdes) dan Bapak Tarno selaku Kasi Pemerintahan



Wawancara dengan Kepala Desa dan Kaur Umum Ibu Sri Anugra Yati





Rapat Perencanaan Realisasi APBDes dengan melibatkan seluruh Lapisan Masyarakat Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya



Rapat Pertanggungjawaban Realisasi APBDes dengan melibatkan seluruh Unsur Masyarakat Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya



**DEKAT AIR HITAM**  
IN SHINGING

**TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG**

NOMOR : 00103/RWT/14-2008/2019

Sumberdana : DDB

Denda dan  
Rp. 476.000,00  
== Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah ==

Saluran pembayaran : Belanja bahan material

Regulasi : 03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemukdaan &  
Rek. Belanja : 5.3.2.00. Belanja Modal Lainnya

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	Rp.	476.000,00
Pot Pajak PPN	Rp.	0,00
Pot Pajak PPh	Rp.	0,00
Pot Lainnya	Rp.	0,00
Dibayarkan	Rp.	476.000,00

Yang Memberi,  
Bendahara Desa  
*[Signature]*  
YUWIKI ENGGI SESTI

Teratak Air Hitam, 06 November 2019

30/12/2019 22:16:08

6 NOVEMBER 2019  
Tipe T. A HITAM

NOTA NO. 103

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
4 SH	SEKEL DINTU	25.000	100.000
1 SH	PLOKON	15.000	15.000
4 SH	GREVEL DINTU	15.000	60.000
1 M2	KOROS BONGKOR	21.000	21.000
1 M1	ST KONG	2.000	2.000
1 KG	WENIE LAYU	20.000	20.000
	Jumlah Rp.		476.000

*[Signature]*  
BPI Zul Perdu

USANA  
PERABOT FADEL  
Kecamatan Baru Kecamatan Sentajo Raya

**DEKAT AIR HITAM**  
IN SHINGING

**TANDA BUKTI PENGELUARAN UANG**

NOMOR : 00101/KWT/14-2008/2019

Sumberdana : DDB

Denda dan  
Rp. 12.386.500,00  
== Duabelas Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah ==

Saluran pembayaran : Belanja Bahan Material

Regulasi : 03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemukdaan &  
Rek. Belanja : 5.3.2.00. Belanja Modal Lainnya

Catatan Keuangan : Potongan Pajak, Pajak Daerah dan potongan Lainnya :

Nilai	Rp.	12.386.500,00
Pot Pajak PPN	Rp.	1.126.048,00
Pot Pajak PPh	Rp.	168.907,00
Pot Lainnya	Rp.	0,00
Dibayarkan	Rp.	11.091.547,00

Yang Memberi,  
Bendahara Desa  
*[Signature]*  
YUWIKI ENGGI SESTI

Teratak Air Hitam, 06 November 2019

30/12/2019 23:10:21

06 NOVEMBER 2019  
Tipe Teratak Air Hitam

NOTA NO. 101

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA	JUMLAH
20 BAG	SEMENT	74.000	1.480.000
10 LOK	ATAP BERTENG MENDI	54.000	540.000
6 KG	CAT AIR DAWA	22.000	132.000
16 KG	CAT AIR POMUTUP	22.000	352.000
1 BH	PLATIR JONGKOR	273.000	273.000
2 BH	FRAM AIR	17.000	34.000
1 BH	KURIT GILUNG	30.000	30.000
1 BH	PUMPI TANJANG 2500	150.000	150.000
1 BH	KURCI TANJANG PIVK	16.000	16.000
2 LRF	MULTIPLYER	215.000	430.000
3 PGT	PHEU ATAP	25.000	75.000
4 BTG	PIPA PVC 2 INC	44.000	176.000
	Jumlah Rp.		12.386.500

*[Signature]*  
BPI Zul Perdu

USANA  
PERABOT FADEL  
Kecamatan Baru Kecamatan Sentajo Raya

POTONGAN PAJAK  
PPN = 1.126.048  
PPh = 168.907

Bukti Pengeluaran berupa kwitansi dan Faktur Bon pengelolaan APBDes  
Desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya

**PERATURAN DESA  
(Perdes)  
DESA TERATAK AIR HITAM  
KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 06 TAHUN 2019**



**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PERUBAHAN (APBDESP) TAHUN 2019**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDES)  
TAHUN 2019**

**DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN DESA  
(PERDES)  
DESA TERATAK AIR HITAM  
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**DESA TERATAK AIR HITAM  
KECAMATAN SENTAJO RAYA  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU**

Penyusuna APBdes tahun 2019 Desa Teratak Air Hitam  
Berdasarkan Undang-undang dan Peraturan Desa (Perdes)



**SPJ TAHAP III 40 %**

**DANA DESA (DD)**

**KEGIATAN PEMBANGUNAN LAPANGAN FUTSAL,  
PEMBUATAN KOLAM PANCING, PENGADAAN BIBIT SAWIT,  
INSENTIF KADER POSYANDU, DAN PENYERTAAN MODAL  
BUMDES**



**DESA TERATAK AIR HITAM**

**KECAMATAN SENTAJO RAYA**

**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**TAHUN 2019**

Bukti Pelaporan Realisasi APBDes Desa Teratak Air Hitam tahun 2019



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ALFA ZIKRI  
Tempat/Tanggal Lahir : Teratak Air Hitam, 08 Januari 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Pernikahan : Belum Kawin  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Dusun Datk Uban, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Teratak Air Hitam, Kecamatan Sentajo Raya, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  
Nomor HP : 082283949374  
Email : [alfazikri188@gmail.com](mailto:alfazikri188@gmail.com)

### Pendidikan

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri 004 Teratak Air Hitam, dari tahun 2002-2008
2. Tamatan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Benai, dari tahun 2008-2011
3. Tamatan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Benai, dari tahun 2011-2014
4. Tamatan Universitas Islam Kuantan Singingi, dari tahun 2015-2020

Teluk Kuantan, 08 September 2020

ALFA ZIKRI